

**Menegakkan Etika Hukum di Era Digital: Kolaborasi Teknologi,  
Regulasi, dan Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi**

Fadly Surya Wijaya,<sup>1</sup> Agus Riyadi,<sup>2</sup> Rifqy Afrizal Siddik<sup>3</sup> Mochammad Ridzky  
Salatun,<sup>4</sup> Witandri,<sup>5</sup> Firman Adi Candra<sup>6</sup>

Magister Ilmu Hukum Universitas Mathla'ul Anwar<sup>12345</sup>  
fadlyesweadin@gmail.com<sup>1</sup>, agusriyadi877@gmail.com<sup>2</sup>,  
rifqyafrizalsiddik@gmail.com<sup>3</sup>, ridzkyatiqa@gmail.com<sup>4</sup>,  
andritandriwit@gmail.com<sup>5</sup>

**ABSTRACT**

*This article examines the strategic role of information technology in strengthening legal ethics enforcement amid Indonesia's ongoing efforts to combat corruption. In the digital era, addressing corruption can no longer rely solely on repressive legal mechanisms but requires a transparent, accountable, and participatory system. Using a normative-qualitative approach, this study explores how digital innovations such as e-procurement, whistleblowing systems, the JAGA platform developed by the Corruption Eradication Commission (KPK), and blockchain technology have become crucial tools in promoting openness and public accountability. However, the effectiveness of these technologies depends greatly on adaptive regulations and active public engagement. Collaboration between legal frameworks, technological systems, and a culture of civic reporting forms the foundation for a more robust and responsive legal ethics system. The article concludes that the success of legal ethics enforcement in the digital age can only be achieved through continuous synergy between innovation, regulation, and citizen participation.*

**Keywords:** *Legal ethics, information technology, corruption eradication, digital governance, public participation, JAGA, blockchain.*

**ABSTRAK**

Artikel ini mengkaji peran strategis teknologi informasi dalam memperkuat penegakan etika hukum di tengah upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Di era digital, pemberantasan korupsi tidak dapat lagi hanya mengandalkan pendekatan represif, melainkan memerlukan sistem yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Melalui pendekatan normatif-kualitatif, kajian ini menelaah bagaimana inovasi digital seperti *e-procurement*, *whistleblowing system*, platform JAGA yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta teknologi *blockchain* telah menjadi instrumen penting dalam mendorong keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan publik. Efektivitas teknologi sangat bergantung pada keberadaan regulasi yang adaptif serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengawasan. Kolaborasi antara perangkat hukum, sistem teknologi, dan budaya pelaporan publik menjadi fondasi utama dalam membangun sistem etika hukum yang tangguh dan responsif. Artikel ini menyimpulkan bahwa keberhasilan penegakan etika hukum di era digital hanya dapat dicapai melalui sinergi berkelanjutan antara inovasi, regulasi, dan partisipasi masyarakat.

**Kata Kunci:** *Etika hukum, teknologi informasi, pemberantasan korupsi, tata kelola digital, partisipasi publik, JAGA, blockchain.*

## PENDAHULUAN

Korupsi digolongkan sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena sifatnya yang sistemik, berdampak luas, dan sulit diberantas dengan pendekatan hukum biasa. Kejahatan ini tidak hanya melibatkan individu, tetapi sering kali terjadi dalam jaringan kekuasaan yang melibatkan oknum pejabat publik, pengusaha, dan bahkan aparat penegak hukum. Di Indonesia, korupsi merusak berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, korupsi menggerogoti tatanan hukum karena pelaku sering kali memanipulasi hukum untuk melindungi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Kedua, korupsi melemahkan sistem pemerintahan melalui praktik penyalahgunaan wewenang, suap, dan nepotisme, yang menyebabkan pelayanan publik menjadi tidak efisien, tidak adil, dan tidak transparan. Ketiga, korupsi mengikis kepercayaan publik terhadap institusi negara, karena rakyat melihat bahwa hukum tidak ditegakkan secara adil dan pelaku korupsi sering kali bebas dari hukuman yang setimpal.

Lebih dari itu, korupsi di Indonesia bukan hanya mengancam keuangan negara dengan merugikan anggaran publik, tetapi juga menjadi ancaman serius terhadap keadilan sosial, karena dana yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat malah dinikmati segelintir orang. Akibatnya, kesenjangan sosial melebar, kemiskinan meningkat, dan pembangunan tidak merata. Di sisi lain, korupsi juga melemahkan supremasi hukum, karena hukum tidak lagi menjadi alat keadilan, melainkan dapat dibeli atau dimanipulasi oleh pihak yang memiliki kekuasaan atau kekayaan. Meski berbagai regulasi dan lembaga penegak hukum telah dibentuk, kenyataannya kasus korupsi masih marak terjadi, bahkan melibatkan aparat penegak hukum itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa etika hukum belum sepenuhnya tertanam dalam praktik birokrasi dan sistem penegakan hukum nasional.

Dalam era digital saat ini, pemanfaatan teknologi informasi menjadi aspek yang sangat krusial dalam upaya pemberantasan korupsi dan penegakan etika hukum. Teknologi tidak lagi sekadar dimanfaatkan untuk keperluan administratif, melainkan telah berkembang menjadi instrumen strategis yang mampu mendorong terciptanya transparansi, akuntabilitas, dan sistem pengawasan berbasis data yang *real-time* dan dapat dipertanggungjawabkan. Berbagai inovasi digital telah diterapkan sebagai bagian dari strategi transformasi digital pemerintah dan lembaga antikorupsi. Contohnya, sistem *e-procurement* (pengadaan barang dan jasa secara elektronik) telah mengurangi interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan praktik suap atau kolusi. Selain itu, implementasi *whistleblowing system* memberikan ruang aman bagi pelapor dugaan korupsi untuk menyampaikan informasi secara rahasia dan terproteksi.

Lebih lanjut, teknologi *blockchain* mulai dipertimbangkan untuk menciptakan rekam jejak transaksi yang tidak dapat diubah (*immutable*), sehingga memperkuat integritas sistem birokrasi. Di Indonesia, platform JAGA (Jaringan Pencegahan Korupsi) yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi contoh konkret pemanfaatan teknologi untuk mendorong partisipasi masyarakat

dalam mengawasi layanan publik dan memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai etika dan hukum. Melalui pendekatan ini, teknologi menjadi katalisator dalam membangun sistem hukum yang lebih objektif, efisien, dan partisipatif, di mana pengawasan terhadap praktik-praktik koruptif tidak hanya bergantung pada aparat, tetapi juga melibatkan publik secara luas.

Meski teknologi informasi memiliki potensi besar dalam mendukung penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, namun ia tidak dapat berdiri sendiri. Efektivitas teknologi sangat bergantung pada sinergi dengan regulasi yang adaptif dan keterlibatan aktif masyarakat sipil. Tanpa kerangka hukum yang memadai dan partisipasi publik yang kritis, teknologi hanya akan menjadi alat bantu administratif tanpa daya transformasi struktural. Kolaborasi antara tiga unsur utama—teknologi, regulasi, dan masyarakat—merupakan fondasi penting dalam membangun ekosistem penegakan hukum yang benar-benar antikorupsi. Salah satu tonggak penting dalam hal ini adalah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mendorong terbangunnya birokrasi digital yang efisien, transparan, dan berintegritas. Regulasi ini menegaskan komitmen negara untuk mengintegrasikan teknologi secara sistemik dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Di sisi lain, keterlibatan masyarakat tidak kalah pentingnya. Melalui kanal pelaporan daring, media sosial, serta platform partisipatif seperti Lapori dan JAGA, masyarakat dapat berkontribusi langsung dalam pengawasan terhadap aparaturnegara. Keterbukaan akses ini turut membentuk budaya keberanian dan kontrol sosial terhadap praktik korupsi, sekaligus memperkuat nilai-nilai etika hukum di ruang publik.

Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis bagaimana kolaborasi antara teknologi, regulasi, dan masyarakat sipil dapat memperkuat penegakan etika hukum di era digital. Kolaborasi ini dipandang sebagai bagian integral dari strategi nasional pemberantasan korupsi yang tidak hanya represif, tetapi juga transformatif dan preventif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*) sebagai bagian dari pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi dan analisis mendalam terhadap berbagai konsep, teori, dan temuan empiris yang telah dihasilkan oleh penelitian sebelumnya. Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri atas buku-buku ilmiah, artikel jurnal yang terpublikasi secara nasional maupun internasional, serta sumber-sumber akademik lainnya yang terindeks pada basis data bereputasi, seperti Google Scholar, DOAJ, dan SINTA. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk memahami keterkaitan antara teknologi, regulasi, dan partisipasi masyarakat dalam konteks penegakan etika hukum dan pemberantasan korupsi di era digital.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Teknologi sebagai Sekutu Etika dalam Perang Melawan Korupsi**

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana yang berlaku, baik dilakukan secara sengaja (aktif) maupun karena kelalaian (pasif). Perbuatan ini dianggap melanggar norma hukum karena secara tegas dilarang dalam peraturan perundang-undangan, dan bagi pelakunya ditentukan ancaman atau sanksi pidana, seperti hukuman penjara, denda, atau bentuk pidana lainnya.

Tindak pidana tidak hanya dilihat dari akibatnya terhadap korban secara individu, tetapi lebih jauh, perbuatan tersebut dianggap merugikan kepentingan umum dan tatanan sosial secara keseluruhan. Oleh karena itu, hukum pidana memiliki fungsi sosial yang sangat penting, yaitu sebagai alat untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, mencegah timbulnya konflik, serta memberikan efek jera kepada pelaku dan peringatan kepada masyarakat secara luas. Lebih dari sekadar menghukum, tujuan utama dari hukum pidana adalah untuk menciptakan rasa keadilan, perlindungan hukum, dan kesejahteraan sosial.

Dengan adanya kepastian hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diberi sanksi, masyarakat memiliki pedoman yang jelas dalam bertindak. Di sisi lain, negara melalui hukum pidana bertanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak warga negara terlindungi dari segala bentuk kejahatan yang mengancam kehidupan, harta, kehormatan, maupun ketertiban umum. Oleh sebab itu, tindak pidana korupsi juga termasuk dalam kategori tersebut karena selain merugikan keuangan negara, korupsi juga berdampak besar terhadap rusaknya sistem pelayanan publik dan ketidakadilan dalam masyarakat.

Lebih dari sekadar pelanggaran hukum biasa, korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena memiliki karakteristik yang kompleks dan berdampak sistemik. Salah satu ciri utama dari kejahatan ini adalah pelibatan aktor-aktor yang memiliki posisi strategis dalam struktur kekuasaan, seperti pejabat publik, penegak hukum, politisi, dan pihak-pihak yang seharusnya menjadi pelindung kepentingan umum. Dalam banyak kasus, pelaku korupsi tidak hanya memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, tetapi juga menyalahgunakan sistem hukum sebagai alat untuk melindungi diri, mengaburkan kebenaran, dan mempertahankan status quo. Dengan kata lain, hukum yang seharusnya menjadi instrumen keadilan justru dijadikan tameng untuk memperkuat kepentingan koruptif.

Karakteristik inilah yang membuat korupsi sangat sulit diberantas melalui mekanisme penegakan hukum biasa. Korupsi tidak hanya merusak aspek keuangan negara, tetapi juga melemahkan integritas lembaga, mengaburkan nilai keadilan, dan menciptakan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, pendekatan terhadap korupsi harus bersifat luar biasa pula—yakni dengan menggabungkan kekuatan teknologi, regulasi yang progresif, penegakan hukum yang independen, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan. Dampaknya pun berskala luas, tidak hanya dalam konteks nasional, tetapi juga internasional, serta menimbulkan kerugian baik secara

materiil maupun immateriil yang memengaruhi rasa aman dan kepercayaan publik terhadap negara.

Pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dianalogikan sebagai perjuangan panjang dan berliku melawan musuh dalam selimut musuh yang tidak hanya tersembunyi, tetapi juga sering kali bersembunyi di balik kekuasaan dan jabatan publik. Kompleksitas struktur birokrasi, lemahnya pengawasan internal, serta keberadaan *conflict of interest* di berbagai lini pemerintahan menjadikan praktik korupsi sulit diberantas secara tuntas. Dalam konteks inilah, teknologi informasi hadir bukan sekadar sebagai alat bantu administratif, melainkan sebagai senjata strategis dalam membangun sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan etis. Teknologi menciptakan ruang baru bagi pengawasan publik dan internal secara *real-time*, meminimalisir kontak langsung yang rawan suap, serta menyediakan jejak digital yang sulit dihapus. Berbagai inovasi digital seperti *e-government*, *e-budgeting*, *e-audit*, *e-procurement*, hingga platform pengaduan masyarakat seperti JAGA dan LAPOR!, menjadi instrumen penting dalam mengidentifikasi dan mencegah penyimpangan. Teknologi ini memungkinkan pelacakan aliran dana, pemantauan kinerja birokrasi, serta pelaporan pelanggaran etik secara anonim dan terverifikasi.

### **Etika Hukum dan Tantangan Pemberantasan Korupsi**

Etika hukum pada hakikatnya menuntut agar setiap proses penegakan hukum dijalankan dengan integritas, moralitas, kejujuran, dan rasa keadilan. Etika menjadi roh dalam praktik hukum yang membedakan hukum sebagai sarana keadilan, bukan sekadar alat kekuasaan. Namun dalam realitasnya, prinsip-prinsip etis ini sering kali dikompromikan, bahkan dilanggar, oleh aktor-aktor penegak hukum itu sendiri. Di Indonesia, berbagai kasus korupsi yang melibatkan oknum aparat di lembaga seperti Kejaksaan, Kepolisian, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi bukti nyata lemahnya etika dalam penegakan hukum. Ketika mereka yang seharusnya menegakkan hukum justru melanggarnya, kepercayaan publik terhadap institusi hukum ikut tergerus. Dalam konteks ini, penting untuk membangun dan memperkuat sistem pengawasan internal yang efektif dan independen di setiap lembaga penegak hukum, agar pelanggaran etika dapat dicegah dan ditindak sejak dini.

Tingginya tingkat pelanggaran etika dalam sektor publik juga tercermin dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2023 yang hanya mencapai skor 34 dari 100, menempatkan Indonesia di peringkat 115 dari 180 negara. Skor ini menunjukkan bahwa regulasi konvensional dan pengawasan manual belum cukup ampuh dalam mengatasi praktik korupsi yang telah mengakar dalam birokrasi. Untuk itu, diperlukan pendekatan yang lebih modern dan adaptif, yakni melalui pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi digital mampu menyediakan sistem pengawasan berbasis data, transparansi transaksi publik, serta pelaporan masyarakat yang lebih aman dan terstruktur. Inovasi seperti *e-government*, *e-audit*, *whistleblowing system*, hingga aplikasi JAGA yang dikembangkan KPK merupakan contoh konkret pemanfaatan teknologi untuk memperkuat etika hukum dan pemberantasan korupsi secara sistemik.

## Teknologi Informasi: Senjata Baru Penegakan Etika

Pemanfaatan sistem digital seperti *e-procurement*, *e-budgeting*, dan *whistleblowing system* telah terbukti mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan minim intervensi manual yang rawan manipulasi. Sistem-sistem ini bekerja dengan mengurangi kontak langsung antara pelaksana dan pengawas, memperkecil peluang korupsi melalui otomatisasi prosedur dan pencatatan data secara digital yang dapat diaudit. Di bidang penegakan hukum, penerapan teknologi seperti *digital forensics*, *Integrated Case Management System* (ICMS), serta pemantauan berbasis kecerdasan buatan (*AI-based monitoring*) memainkan peran penting sebagai alat bantu utama dalam proses penyelidikan dan penuntutan. Teknologi ini memungkinkan proses hukum berjalan dengan lebih objektif karena didasarkan pada bukti digital yang valid, terverifikasi, dan tidak mudah dimanipulasi.

Platform JAGA (Jaringan Pencegahan Korupsi) yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan salah satu bentuk konkret implementasi *e-governance* di Indonesia yang bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam sektor layanan publik. Melalui platform ini, masyarakat tidak hanya dapat mengakses informasi penting mengenai berbagai layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan dana desa, tetapi juga memiliki ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan serta memantau langsung kinerja penyelenggara layanan. Fungsi interaktif dari JAGA memberikan saluran komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga, yang pada akhirnya membentuk mekanisme *check and balance* berbasis teknologi informasi. Dengan demikian, JAGA tidak hanya menjadi alat pengawasan, tetapi juga wadah pemberdayaan masyarakat dalam pemberantasan korupsi secara partisipatif dan berkelanjutan, serta mendorong terciptanya birokrasi yang lebih terbuka dan responsif.

Sementara itu, teknologi *blockchain* mulai diperkenalkan dalam sektor publik karena memiliki karakteristik utama yang sangat relevan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni desentralisasi, transparansi, dan sifat *immutable* (tidak dapat diubah). Berbeda dengan sistem konvensional yang *tersentralisasi* dan rentan manipulasi, *blockchain* memungkinkan setiap transaksi dicatat secara otomatis dalam sebuah rantai blok yang terenkripsi, terbuka, dan dapat diverifikasi secara independen oleh berbagai pihak dalam jaringan. Dalam konteks pengelolaan anggaran, distribusi bantuan, atau transaksi publik lainnya, teknologi ini mampu meminimalisir praktik penggelapan, pemalsuan dokumen, dan penyalahgunaan dana, karena tidak ada satu pun pihak yang bisa mengubah data tanpa terdeteksi. Oleh karena itu, penerapan *blockchain* dalam sistem pemerintahan dapat dipandang sebagai pemanfaatan teknologi disruptif yang tidak hanya meningkatkan efisiensi dan integritas sistem administrasi publik, tetapi juga memperkuat etika pengelolaan keuangan negara serta pengawasan yang berbasis kepercayaan dan data objektif.

Tak kalah penting, sistem pelaporan *online* yang aman dan anonim telah menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong budaya keberanian warga untuk melaporkan berbagai pelanggaran etika maupun tindak korupsi. Fitur ini diintegrasikan dalam berbagai platform pengaduan publik, termasuk JAGA, LAPOR!, dan sistem *whistleblowing* internal instansi pemerintah, yang memungkinkan masyarakat menyampaikan laporan tanpa harus mengungkap identitas pribadi mereka. Dalam konteks pengawasan digital, keamanan dan kerahasiaan identitas pelapor merupakan faktor kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem. Ketika pelapor merasa terlindungi dari potensi intimidasi, tekanan sosial, atau tindakan balasan, maka partisipasi mereka dalam mengungkap penyimpangan akan meningkat. Dengan demikian, sistem pelaporan yang aman tidak hanya menjadi sarana deteksi dini terhadap pelanggaran, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang dalam membangun ekosistem pengawasan yang partisipatif, etis, dan responsif terhadap nilai-nilai keadilan serta akuntabilitas publik.

Kehadiran teknologi digital seperti platform JAGA, teknologi *blockchain*, dan berbagai kanal pelaporan daring bukan sekadar inovasi teknis dalam sistem hukum, melainkan membawa revolusi kultural yang mendalam dalam cara kita memahami dan menegakkan etika hukum. Teknologi-teknologi ini mengubah pendekatan lama yang bersifat tertutup, birokratis, dan vertikal menjadi pengawasan kolaboratif yang bersandar pada partisipasi aktif masyarakat sebagai mitra dalam menjaga integritas publik. Hal ini menandai pergeseran paradigma pengawasan hukum, di mana masyarakat tidak lagi diposisikan hanya sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai pengawas etis melalui kanal digital yang aman, transparan, dan *real-time*. Dengan demikian, kolaborasi antara masyarakat, teknologi digital, dan lembaga penegak hukum tidak hanya memperkuat infrastruktur pengawasan, tetapi juga membentuk ekosistem baru penegakan etika hukum yang lebih terbuka, responsif terhadap dinamika sosial, serta akuntabel dalam praktik dan pelaksanaannya, menjadikan nilai-nilai integritas sebagai fondasi utama dalam tata kelola hukum di era digital.

## **Kelembagaan, Regulasi, dan Tantangan Implementasi**

Meskipun teknologi digital menawarkan peluang besar dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem hukum dan pemerintahan, namun implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala struktural yang signifikan. Pertama, banyak lembaga pemerintahan dan aparat penegak hukum yang belum memiliki sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi digital yang memadai. Ketimpangan kapasitas ini menyebabkan kesulitan dalam mengoperasikan sistem teknologi canggih seperti *digital forensics*, *e-governance*, maupun platform pengawasan publik. Kedua, regulasi yang ada sering kali tertinggal dari perkembangan teknologi, baik dalam hal pengakuan alat bukti digital, keamanan data, hingga pengaturan kecerdasan buatan dalam proses hukum. Hal ini menunjukkan bahwa kerangka hukum belum sepenuhnya adaptif dan antisipatif terhadap dinamika transformasi digital. Ketiga, masih terdapat resistensi budaya birokrasi yang bersifat tradisional dan konservatif, di mana sebagian pihak cenderung mempertahankan

pola kerja manual, tidak terbuka terhadap perubahan, atau bahkan menganggap teknologi sebagai ancaman terhadap kewenangan dan posisi mereka. Resistensi ini menjadi hambatan serius dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam sistem kerja, mulai dari pengadaan layanan digital, pemanfaatan data publik, hingga penggunaan teknologi audit dan *monitoring* berbasis AI.

Untuk mengatasi berbagai hambatan struktural dalam implementasi transformasi digital di sektor hukum dan pemerintahan, pembaruan regulatif dan koordinasi antar lembaga menjadi kebutuhan mendesak. Saat ini, kerangka hukum yang menopang sistem pemerintahan berbasis elektronik telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional, yang secara umum memberikan arah dan pedoman integrasi layanan digital di tingkat kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Kedua regulasi ini menjadi fondasi penting dalam mendorong keterpaduan sistem informasi pemerintahan, efisiensi layanan publik, serta penguatan akuntabilitas melalui digitalisasi proses birokrasi. Namun, dalam praktiknya, ruang lingkup dan daya paksa Perpres ini masih dianggap terbatas, karena belum memiliki kekuatan hukum setingkat undang-undang yang dapat menjangkau semua aspek tata kelola digital secara menyeluruh, termasuk penegakan sanksi terhadap ketidakpatuhan. Oleh karena itu, muncul dorongan dari berbagai kalangan—baik akademisi, praktisi kebijakan, maupun masyarakat sipil—untuk segera membentuk Undang-Undang SPBE yang dapat memberikan payung hukum yang lebih kuat, komprehensif, serta mengikat secara vertikal dan horizontal, sehingga percepatan transformasi digital dalam penegakan hukum dan pelayanan publik dapat berjalan lebih konsisten dan berkesinambungan di seluruh tingkatan pemerintahan.

Lebih lanjut, komitmen pemerintah terhadap percepatan transformasi digital diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023, yang secara eksplisit menekankan pentingnya interoperabilitas layanan digital nasional, integrasi lintas sektor, serta penerapan aplikasi SPBE prioritas secara mandatori di seluruh instansi pemerintahan. Regulasi ini menandai fase baru dalam tata kelola digital yang tidak hanya mendorong percepatan digitalisasi, tetapi juga memastikan bahwa setiap aplikasi layanan publik saling terhubung dalam satu ekosistem yang terintegrasi. Di samping itu, sejumlah kementerian dan lembaga telah merespons kebijakan ini melalui regulasi sektoral. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Nomor 1 Tahun 2025, yang mengatur secara teknis penguatan tata kelola SPBE di lingkungan internal kementerian, termasuk pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara berkala, serta pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi SPBE yang dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan. Keberadaan regulasi-regulasi turunan ini tidak hanya mencerminkan harmonisasi kebijakan antar level pemerintahan, tetapi juga menunjukkan bahwa transformasi digital dalam penegakan hukum dan layanan publik bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keniscayaan sistemik yang harus dipenuhi dengan pendekatan terstruktur dan akuntabel.

Agar transformasi digital dalam birokrasi tidak berhenti pada tataran simbolik atau sekadar pencitraan, pemerintah perlu memastikan bahwa adopsi teknologi dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip-prinsip etika, akuntabilitas, dan sistem kontrol internal yang kuat. Hal ini mencakup pembentukan tim koordinasi SPBE di setiap instansi guna menjamin sinkronisasi kebijakan dan implementasi di tingkat operasional. Selain itu, perlu dilakukan audit keamanan informasi secara berkala untuk mendeteksi potensi kerentanan sistem serta melindungi data publik dari penyalahgunaan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan digital yang berkelanjutan juga menjadi elemen kunci agar aparatur mampu mengelola dan mengawasi sistem digital secara profesional. Tak kalah penting, perlu diterapkan pengawasan berjenjang dan lintas unit kerja agar teknologi yang digunakan tidak sekadar menjadi fitur tambahan, tetapi benar-benar menyatu dalam praktik tata kelola birokrasi modern yang transparan, efisien, dan berbasis nilai etis.

Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang progresif, seperti melalui penerbitan Peraturan Presiden mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang tidak hanya menjadi dasar hukum formal, tetapi juga mampu mendorong implementasi digitalisasi birokrasi yang menyeluruh dan berkelanjutan. Selain regulasi, penguatan koordinasi lintas lembaga antara institusi hukum dan sektor teknologi menjadi kunci dalam memastikan konsistensi dan sinkronisasi penerapan kebijakan digital di seluruh tingkatan pemerintahan. Pemerintah juga harus menjamin bahwa penggunaan teknologi tidak sebatas simbol atau seremoni modernisasi, melainkan sungguh-sungguh diintegrasikan ke dalam sistem etika kelembagaan, mekanisme audit internal, serta kontrol pengawasan yang berlapis, sehingga seluruh proses birokrasi dan penegakan hukum menjadi lebih transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap tantangan era digital.

## KESIMPULAN

Perkembangan teknologi digital telah membuka peluang baru dalam memperkuat etika hukum dan memberantas korupsi di Indonesia. Inovasi seperti *e-procurement*, *e-budgeting*, *whistleblowing system*, *digital forensics*, serta sistem manajemen perkara terintegrasi bukan hanya instrumen teknis, melainkan sarana transformatif untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, akuntabel, dan transparan. Platform seperti JAGA dan penerapan teknologi *blockchain* membuktikan bahwa pengawasan publik kini dapat dilakukan secara *real-time*, terbuka, dan partisipatif. Teknologi ini mendorong pergeseran budaya birokrasi yang sebelumnya tertutup menjadi sistem kolaboratif yang menempatkan masyarakat sebagai aktor penting dalam pengawasan etika pemerintahan. Namun keberhasilan transformasi digital tidak cukup hanya mengandalkan perangkat lunak dan sistem daring. Diperlukan fondasi struktural yang kuat melalui pembaruan regulasi, seperti Peraturan Presiden tentang SPBE, penguatan koordinasi antar lembaga, serta kehadiran sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital dan integritas etis yang tinggi. Pemerintah juga harus memastikan bahwa teknologi tidak hanya menjadi simbol modernisasi, tetapi terintegrasi ke dalam mekanisme audit,

kontrol internal, dan pelatihan berkelanjutan untuk membangun budaya etika hukum yang berkelanjutan. Dengan demikian, teknologi dapat menjadi sekutu strategis dalam perang melawan korupsi, jika diletakkan dalam kerangka kebijakan yang holistik dan dikelola secara akuntabel. Kolaborasi antara negara, masyarakat sipil, sektor swasta, dan teknologi menjadi pilar utama dalam menciptakan ekosistem hukum yang bukan hanya responsif terhadap pelanggaran, tetapi juga proaktif dalam mencegah terjadinya penyimpangan. Era digital bukanlah akhir dari tantangan, melainkan awal dari kesempatan baru untuk membangun etika hukum yang lebih kuat dan adaptif di tengah perubahan zaman.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Atmasasmita, R. (2001). *Reformasi hukum, hak asasi manusia dan penegakan hukum*. Refika Aditama.
- Candra, F. A. (2024). Efektifitas hukum pidana dalam pemberantasan korupsi. *Jurnal Serambi Hukum*, 17(1), 142.
- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. (2025, Juli 23). DPD dorong pembentukan UU SPBE untuk percepat transformasi digital. <https://dpd.go.id/>
- Indonesia Corruption Watch. (2024). *Laporan tren penindakan kasus korupsi tahun 2023*. ICW.
- Kementerian PANRB. (2022). *Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 18 Tahun 2022 tentang Peta Rencana SPBE Nasional 2020–2024*.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Muladi. (2002). *Demokrasi, HAM dan reformasi hukum di Indonesia*. Habibie Center.
- PANRB. (2018). *Pedoman umum sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE): Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018*.
- Prasetyo, T. (2020). *Etika profesi hukum: Tanggung jawab moral penegak hukum di Indonesia*. Prenadamedia.
- Pratama, A. S., dkk. (2024). Teknologi blockchain dalam sistem anggaran pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. *Kohesi: Jurnal Sains dan Teknologi*, 1(4225).
- Transparency International. (2023). *Corruption perceptions index 2023*. <https://www.transparency.org/en/cpi/2023/index/idn>